

KEDUDUKAN CAMAT

SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA ¹

THE POSITION OF "CAMAT" AS A TEMPORARY LAND REGISTRATION OFFICER

Hamzah, S.H., M.Kn²

Email: delez39@gmail.com

Camat merupakan pemimpin kecamatan, Camat atau sebutan lain juga merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, dan Camat dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara untuk daerah kerja yang formai Pejabat Pembuat Akta Tanahnya belum cukup. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kedudukan Camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan Camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *statute approach* yang bersifat normatif, artinya kajian atau pembahasan ditekankan pada aspek aturan hukum formal yang berlaku. Hasil penelitian bahwa kedudukan Camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara tetap sah dan berlaku.

Kata Kunci : Camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

"Camat" is the subdistrict leader, "Camat" or other designation is also a leader and coordinator of government administration in the subdistrict working area, and "Camat" can be appointed as an Acting Officer for the Temporary Land Deed for working areas where the official Deed Formation Officer is not sufficient. The formulation of the problem is how the position of a sub-district head as an official land deed maker. The purpose of this research is to find out about the position of the sub-district head as an official land deed maker. The approach used in this research is a statute approach, which is normative in nature, meaning that the study or discussion is emphasized on aspects of formal legal rules in force. The results of the research show that the position of the sub-district head as an official of the temporary land deed maker remains legal and valid.

Keywords: Camat, land registration officer, temporary land registration officer.

A. PENDAHULUAN

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kotamadya.

Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab

¹ Diterima 28 Oktober, Direvisi 4 November 2019

² PPAT di Aceh Selatan

kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh Bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya disebut PP) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang kecamatan menyatakan bahwa:

“Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.”

Sementara itu Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang (untuk selanjutnya disebut UU), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Sementara itu Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut PERKA-BPN) Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 Jo. PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, dijelaskan tugas pokok dan kewenangan PPAT yaitu, melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah dengan tugas

pembuatan akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut di daerah kerjanya yang ditentukan oleh pemerintah yakni kabupaten atau kota satu wilayah dengan wilayah kerja kantor pertanahan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998 Jo. PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, menyebutkan tentang keberadaan PPAT Sementara.

Mengenai pengangkatan PPAT Sementara, PP Nomor 37 Tahun 1998 Jo. PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa:

“Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus”.

Kemudian dalam huruf a ayat ini menjelaskan bahwa Camat atau kepala desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a ini diperjelas bahwa karena fungsinya dibidang pendaftaran tanah yang penting bagi masyarakat yang memerlukan, maka fungsi tersebut harus dilaksanakan di seluruh wilayah Negara. Oleh karena itu diwilayah yang belum cukup terdapat PPAT, Camat perlu ditunjuk sebagai PPAT

Sementara.

Untuk Provinsi Aceh sendiri sampai saat ini setidaknya telah memiliki 152 orang PPAT dan 9 orang PPAT Sementara. Berikut data PPAT dan PPAT Sementara di provinsi Aceh

Tabel 1.1
Data PPAT/PPAT Sementara di wilayah Aceh.

No	Kabupaten/Kota	PPAT	PPAT S
1	Banda Aceh	34	1
2	Sabang	2	0
3	Aceh Besar	30	3
4	Aceh Barat	5	1
5	Aceh Selatan	2	0
6	Pidie	3	1
7	Aceh Utara	5	1
8	Aceh Timur	6	0
9	Aceh Tengah	6	0
10	Aceh Tenggara	4	1
11	Bireuen	7	0
12	Nagan Raya	6	0
13	Aceh Tamiang	5	0
14	Lhokseumawe	15	1
15	Aceh Jaya	2	0
16	Langsa	6	0
17	Aceh Barat Daya	3	0
18	Gayo Lues	2	0
19	Pidie Jaya	2	0
20	Bener Meriah	4	0

21	Subulussalam	3	0
Total		152	9

Sumber : <https://www.atrbpn.go.id>

Jumlah PPAT dan PPAT Sementara sebagaimana tabel diatas yang masih belum merata, maka dalam rangka pemerataan penyebaran PPAT untuk mendukung pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan ujian penerimaan calon PPAT Tahun 2018 dengan kebutuhan untuk provinsi Aceh sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 2
Daftar Kebutuhan PPAT tahun 2018

No	Kabupaten/kota	Jumlah kebutuhan PPAT
1	Aceh Barat	10
2	Aceh Barat Daya	7
3	Aceh Jaya	5
4	Aceh Selatan	14
5	Aceh Singkil	7
6	Aceh Tamiang	8
7	Aceh Tengah	12
8	Aceh Tenggara	9
9	Aceh Timur	5
10	Aceh Utara	5
11	Bener Meriah	11
12	Bireuen	9
13	Nagan Raya	4
14	Pidie	11

15	Pidie Jaya	5
16	Simeulue	5
17	Langsa	9
18	Subulussalam	7
19	Banda Aceh	2
20	Lhoksumawe	2

Sumber : lampiran Pengumuman Nomor 19/Peng-400.18/XI/2018 Tentang Pendaftaran Ujian PPAT Tahun 2018

Berdasarkan lampiran Pengumuman Nomor 19/Peng-400.18/XI/2018 Tentang Pendaftaran Ujian PPAT Tahun 2018, terlihat bahwa terdapat daerah yang telah tertutup formasi PPAT seperti kabupaten Aceh Besar, akantetapi di kabupaten Aceh Besar juga masih terdapat PPAT Sementara

Hal ini membuat penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kedudukan Camat selaku PPAT Sementara.

1. Rumusan Masalah dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kedudukan camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara.

B. KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Fungsi PPAT

Fungsi PPAT dapat dimasukkan kedalam katagori pejabat tata usaha Negara pada waktu menjalankan urusan pemerintahan berupa rangkaian dari proses pendaftaran tanah, membuat akta PPAT, akantetapi akta PPAT bukan lah keputusan pejabat tata usaha Negara yang termasuk kedalam objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena akta PPAT bukan merupakan keputusan (*beschiking*).³

Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa PPAT berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Kegiatan-kegiatan tertentu di sini diartikan sebagai perbuatan hukum dalam pendaftaran dan peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun. Pasal 37 ayat (1) PP ini mempertegas bahwa :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 10 ayat (2) menyatakan

³ A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa PPAT*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2016, h. 55

bahwa pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal ini fungsi PPAT juga dipertegas bahwa hanya PPAT yang dapat membuat akta pemberian hak tanggungan.

2. Macam-Macam PPAT

Pasal 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 yang telah di ubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2016 disebutkan bahwa PPAT terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

1. PPAT yaitu pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
2. PPAT Sementara yaitu pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
3. PPAT Khusus yaitu pejabat Badan Pertanahn Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu.

3. Syarat-Syarat Pengangkatan PPAT

A. PPAT (umum/professional)
Menurut Pasal 6 PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan

PPAT, untuk dapat diangkat menjadi PPAT haruslah memenuhi syarat antara lain :

- a. Berkewarga Negara Indonesia;
- b. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
- d. Belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi;
- g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi PPAT yaitu :⁴

- a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan
- b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pengangkatan sebagai PPAT

Pada tanggal 27 Juni 2016 telah diundangkan PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Dengan adanya PP ini terjadilah perubahan syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT. Pasal 6 (1)

⁴ H. Salim Hs, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 97-99

PP ini menyebutkan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;
- c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan;
- g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan;
- h. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan.

B. PPAT Sementara

Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998 menyatakan bahwa Camat atau kepala desa untuk melayani pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

Sebelum berlakunya PP Nomor 37 tahun 1998, pengangkatan PPAT Sementara diangkat dari Camat secara otomatis (*ex officio*) karena jabatan selaku Camat dengan masa jabatan selama menjadi Camat. PPAT Sementara juga dapat diangkat dari kepala desa dari daerah yang jauh terpencil dari kota serta tidak ada PPAT, atau jauh dari kecamatan/Camat.

Setelah berlakunya PP Nomor 37 tahun 1998 Jo. PERKA-BPN Nomor 1 Tahun 2006, penunjukan PPAT Sementara sebagaimana diatur pada paragraf 2 :

Pasal 19

- (1) Penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara dilakukan dalam hal di daerah kabupaten/kota sebagai wilayah kerjanya masih tersedia formasi PPAT
- (2) Keputusan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Untuk keperluan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penunjukan sebagai PPAT Sementara kepada Kepala Badan dengan melampirkan salinan atau fotocopy keputusan pengangkatan sebagai Camat melalui Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Dalam hal keputusan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah, keputusan penunjukannya ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Kepala Badan

sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- (5) Penunjukan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara dilakukan oleh Kepala Badan setelah diadakan penelitian mengenai kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pembuatan akta di daerah-daerah terpencil.

Pasal 20

- (1) Bagi Camat dan/atau Kepala Desa yang telah ditunjuk sebagai PPAT Sementara sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengikuti pembekalan teknis pertanahan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT.
- (2) Keputusan penunjukan Camat dan/atau Kepala Desa sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada yang bersangkutan setelah selesai pelaksanaan pembekalan teknis pertanahan.
- (3) Tembusan keputusan penunjukan Camat dan/atau Kepala Desa sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada pemangku kepentingan.
- (4) Untuk keperluan pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT Sementara, setelah menerima keputusan penunjukan sebagai PPAT Sementara Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dan/atau Kepala Desa yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (5) Apabila Camat dan/atau Kepala Desa yang telah ditunjuk sebagai

PPAT Sementara tidak melapor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka keputusan penunjukan sebagai PPAT Sementara yang bersangkutan batal demi hukum.

C. PPAT khusus

Pasal 5 ayat (3) huruf b PP Nomor 37 Tahun 1998 menyatakan bahwa :

Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus

Penunjukan PPAT Khusus ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PERKA-BPN Nomor 1 Tahun 2006, "penunjukan kepala kantor pertanahan sebagai PPAT Khusus dilakukan oleh kepala badan untuk perbuatan hukum tertentu".

4. Daerah Kerja PPAT

A. PPAT (umum/professional)

Daerah kerja PPAT menurut PP Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 12 ayat (1) yaitu satu wilayah kerja kantor pertanahan kabupaten/kotamadya. Kemudian PERKA-BPN Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 menyatakan bahwa:

- (1) Apabila suatu wilayah kabupaten/kota dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan kabupaten/kota yang baru, PPAT

yang daerah kerjanya adalah kabupaten/kota semula harus memilih salah satu wilayah kabupaten/kota sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah kabupaten/kota ketak kantor PPAT yang bersangkutan.

- (2) Pemilihan daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan sendirinya mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang pembentukan kabupaten/ kota yang baru.
- (3) Apabila Kantor Pertanahan untuk wilayah pemekaran masih merupakan kantor perwakilan, terhadap PPAT yang memilih daerah kerja asal atau daerah kerja pemekaran masih dapat melaksanakan pembuatan akta meliputi wilayah Kantor Pertanahan induk dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undangundang pembentukan kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) PPAT yang diangkat dengan daerah kerja kabupaten/kota pemekaran sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pemekaran belum terbentuk, maka PPAT yang bersangkutan hanya berwenang membuat akta di daerah kerja sesuai dengan pengangkatannya.

Berbeda dengan PP Nomor 37 Tahun 1998, PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998 dalam Pasal 12 ayat (1)

menyatakan bahwa daerah kerja PPAT adalah satu wilayah Provinsi. Akan tetapi daerah kerja PPAT menurut PP ini masih terdapat perdebatan tentang penerapan/pelaksanannya Hal ini di karenakan belum adanya kebijakan dari pemerintah tentang peraturan pelaksana dari PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998.

Sementra itu daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus dalam PP Nomor 24 Tahun 2016 masih tetap sebagaimana dijelaskan pada PP Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 12 ayat (2) yaitu daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.

B. PPAT Sementara

Daerah kerja PPAT Sementara menurut PP Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 12 ayat (2) yaitu meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah (Camat) yang yang menjadi dasar penunjukannya.

C. PPAT Khusus

Dasar hukum untuk daerah kerja PPAT Khusus sama seperti PPAT Sementara yaitu Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998, dalam Pasal ini sebutkan bahwa wilayah kerja PPAT Khusus meliputi wilayah yang menjadi dasar penunjukannya.

6. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang

menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiat atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Ricki Yoan, Amzulian Rifai, Amin Masyur, Jurnal, tentang "Tanggung Jawab Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Setelah Tidak Menjabat Lagi Terhadap Akta Yang Dibuatnya". Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa:
 - a. Camat selaku PPATS ini mendapat kewenangan dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti PPAT dikarenakan Jabatannya yang melekat padanya. Apabila Camat selaku PPATS ini apabila tidak menjabat lagi harus memberikan protokol kepada PPATS yang menggantikannya, atau apabila belum adanya protocol yang menggantikannya, maka protokol PPAT ini harus diserahkan pada Kepala Kantor Pertanahan Setempat. Dalam hal

serah terima protokol ini juga dapat diartikan sebagai serah terima tanggung jawab terhadap perbuatan PPAT sementara sebelumnya kepada penggantinya, terkecuali apabila ada tindakan hukum yang bersifat personal atau dapat dikatakan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PPAT sementara tersebut dalam melaksanakan jabatannya, maka PPAT Sementara harus bertanggung jawab akan perbuatannya tersebut.

- b. Dalam kaitannya dengan kedudukan akta PPATS, maka akta otentik dapat diturun kekuatan (terdegradasi) pembuktiannya dari mempunyai kekuatan pembuktian sempurna menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian selayaknya akta dibawah tangan, jika pejabat umum yang membuat akta itu tidak berwenang untuk membuat akta tersebut atau jika akta tersebut cacat dalam bentuknya, karena dalam perjalanan proses pembuatan akta tersebut terdapat salah satu atau lebih penyimpangan terhadap syarat formil dari atau maupun karena kealpaan dan/atau kelalaian dari PPATS bersangkutan, maka Camat selaku PPATS walaupun tidak menjabat lagi itu akan memiliki konsekuensi yuridis atau berakibat hukum yaitu dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
- c. PPATS merupakan jabatan atau kewenangan yang diperoleh dari jabatannya di pemerintahan, bukan berarti lepas dari

tanggung jawab dan saksi yang diperolehnya, walaupun telah atau tidak menjabat lagi, akan tetapi tetap mempunyai tanggung jawab terhadap produk hukum yaitu akta otentik yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena seutuhnya Pendaftaran tanah itu menjamin kepastian hukum, maka itu setiap perbuatan hukum yang dilakukan PPATS tersebut merupakan perbuatan hukum, yang tidak terlepas walaupun tidak menjabat lagi. Akan tetapi, sanksi-sanksi yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian PPATS saat dia menjabat di lihat dari tindakan tersebut didasarkan atas kesengajaan atau kelalaian yang dapat di buktikan di pengadilan.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang PPAT Sementara. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, terletak pada lokasi dan fokus kajiannya.

2. Muhammad Muthohar, Amin Purmawan, Jurnal, tentang "Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah (Studi Di Kabupaten Boyolali)" Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa:
 - a. Pelaksanaan tugas dan kewenangan camat sebagai PPAT Sementara dalam pembuatan aktaakta tentang

tanah di Kabupaten Boyolali dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- b. Kendala-kendala yang dihadapi Camat Sebagai PPAT Sementara berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pembuatan aktaakta tanah di Kabupaten Boyolali, yaitu : adanya keinginan dari ahli waris yang ingin menjual tanah pewaris dengan segera. permasalahan yang timbul sebelum akta jual beli ditandatangani.
 - c. Upaya yang dilakukan oleh Camat Sebagai PPAT Sementara dalam mengatasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pembuatan akta-akta tanah di Kabupaten Boyolali, yaitu : Camat sebagai PPAT Sementara akan mempertimbangkan kepada pihak ahli waris (peralihan hak) untuk secepatnya mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan, PPAT memberikan saransaran kepada pihak pembeli yang bertujuan tidak merugikan pihak pembeli sendiri.
- Persamaan dari penelitian

terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang PPAT Sementara. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, terletak pada lokasi dan fokus kajiannya.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *statute approach*⁵ yang bersifat normatif, artinya kajian atau pembahasan ditekankan pada aspek aturan hukum formal yang berlaku.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai kedudukan Camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara sesuai dengan dasar hukum yang relevan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah undang-undang, PP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu kedudukan Camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara.

1. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini bahan hukum

sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang terkait dengan kedudukan Camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara.

2. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan dan analisis bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan tentang kedudukan Camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara melalui studi kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur dan karya tulis dari para ahli hukum yang disusun secara sistematis.

Sebagai alat bantu analisis, digunakan metode interpretasi hukum. Penggunaan metode interpretasi yang tepat diperlukan untuk menjawab isu hukum mengenai kedudukan Camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara.

Metode interpretasi hukum yang digunakan adalah:

1. Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis merupakan penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media, Jakarta, 2005, h. 136

keseluruhan sistem hukum.⁶ Interpretasi ini digunakan untuk menafsirkan serta menghubungkan semua peraturan perundang-undangan.

2. Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari. Interpretasi ini digunakan untuk memudahkan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dari segi penggunaan bahasa agar lebih mudah dalam penafsirannya.

D. HASIL PENELITIAN

PPAT adalah seorang warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang disertai tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam kegiatan tertentu mengenai pendaftaran tanah dan diberikan kewenangan untuk melayani masyarakat yang melakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang tidak digaji oleh Pemerintah.⁷

Menurut A. P Parlindungan, PPAT adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah tetapi tidak digaji oleh pemerintah dan mempunyai

kekuasaan umum artinya akta-akta yang diterbitkan merupakan akta otentik.⁸

Sementara itu Budi Harsono mengemukakan bahwa pejabat umum yaitu seorang yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberikan pelayanan kepada umum di bidang tertentu.⁹ Sejalan dengan Boedi Harsono, Sri Winarsi menyatakan bahwa pejabat umum mempunyai karakter yuridis, yaitu selalu dalam kerangka hukum publik. Sifatnya dapat dilihat dari pengangkatan, pemberhentian dan kewenangan PPAT.¹⁰ PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tugasnya adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dan kewenagannya adalah membuat akta atas perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan runah susun.

Pengangkatan PPAT juga tidak terlepas dari UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA). Walaupun dalam UUPA tidak jelaskan tentang keberadaan PPAT, akan tetapi bagian II Pasal 19 UU ini menjelaskan tentang pendaftaran tanah beserta tujuannya. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa : “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h.58

⁷ Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Prespektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta)*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2015, h. 63.

⁸ A. P Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Bandung, 1989, Bagian I, h. 131

⁹ Boedi Harsono, *PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya*, Majalah RENVOI, no. 8.44.IV, Jakarta, 3 Januari 2007, h. 11

¹⁰ Sri Winarsi, *Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum*, Majalah YURIDIKA, Vol 17 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Maret 2002, h 186

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah". Adapun PP yang dimaksud dalam Pasal UU ini yaitu PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

UUPA menentukan bahwa setiap tanah wajib untuk di daftarkan, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.¹¹

PPAT sebagai pejabat umum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai mana diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT yang menyatakan bahwa PPAT adalah pejabat umum untuk kegiatan pembuatan akta-akta otentik untuk pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta satuan rumah susun.

Akta otentik adalah akta yang bentuknya ditetapkan dengan UU, akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang dan akta dibuat didaerah kerja pejabat yang berwenang tersebut. Akta otentik menurut Pasal 101 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum

yang tercantum di dalamnya.¹²

Fungsi PPAT dapat dimasukkan kedalam katagori pejabat tata usaha Negara pada waktu menjalankan urusan pemerintahan berupa rangkaian dari proses pendaftaran tanah, membuat akta PPAT, akantetapi akta PPAT bukan lah keputusan pejabat tata usaha Negara yang yang termasuk kedalam objek gugatan pengadilan tata usaha Negara, karena akta PPAT bukan merupakan surat keputusan (*beschiking*).¹³

Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juga menyebutkan bahwa PPAT berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Terdapat beberapa jenis dan bentuk akta yang kewenangan dalam pembuatannya diberikan kepada PPAT. Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa akta tanah yang dibuat PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah :

- a. Akta Jual Beli
- b. Akta Tukar Menukar
- c. Akta Hibah
- d. Akta Pemasukan Kedalam Perusahaan
- e. Akta Pembagian Hak Bersama
- f. Akta Pemberian Hak Tanggungan
- g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik
- h. Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik
- i. Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan

Pengangkatan Camat sebagai

¹¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 152.

¹² Urip Santoso, *Op. Cit*, h. 62.

¹³ A. A. Andi Prajitno, *Op. Cit*, h. 55

PPAT Sementara bertujuan Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Pasal 18 ayat (1) PERKA-BPN Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa dalam hal tertentu Kepala Badan Pertanahan dapat menunjuk Camat dan/atau kepala desa karena jabatannya sebagai PPAT Sementara.

Seiring dengan Pasal 18 ayat (1) PERKA-BPN Nomor 1 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Camat sebagai PPAT Pasal 2 menyebutkan bahwa "Camat dapat diangkat sebagai PPAT apabila di daerah kerja Camat yang bersangkutan berada dalam daerah kabupaten/kotamadya yang formasi PPAT nya dinyatakan masih belum tertutup".

Camat yang berstatus sebagai PPAT Sementara merupakan dua jabatan yang berbeda antara pejabat tata usaha Negara dengan pejabat umum. Pemberian kewenangan untuk menjadi PPAT yang diberikan Badan Pertanahan Nasional kepada Camat merupakan pemberian kewenangan yang bersifat atribusi dan delegasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 yang berbunyi "... seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak didalam daerah kerjanya." Jo. PP Nomor 37 Tahun 1998 yang telah di ubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2016 pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa "PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT". Dari bunyi Pasal ini jelas bahwa pemberian kewenangan untuk melaksanakan tugas PPAT dalam membuat akta PPAT hanya dapat dilaksanakan di daerah yang formasi PPAT nya masih terbuka atau belum cukup terdapat PPAT.

Pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara di daerah yang formasi PPAT nya sudah dinyatakan tertutup seperti kabupaten Aceh Besar adalah tidak sah dan cacat yuridis. Hal ini disebabkan karena substansi tentang penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara bertentangan Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jo. Pasal 7 ayat (1) PERKA-BPN Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998. Maka penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara dapat di gugat pada pengadilan tata usaha Negara. Apabila hakim pada pengadilan tata usaha Negara memutuskan bahwa penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara tersebut cacat yuridis maka keputusan tersebut harus dicabut atau dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh selaku yang mengeluarkan keputusan sesuai dengan asas *contrarius actus*¹⁴.

¹⁴ Hadjon M. Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning)*, Gajahmada Mada

University Press, Yogyakarta, 2016, Adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata
224

Sementara itu, pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara tersebut juga harus dianggap sah sampai adanya pembatalan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. Sebagaimana dengan asas *praesumptio iustae causa* yang mengandung makna bahwa keputusan pemerintah harus selalu dianggap benar dan sah sebelum ada keputusan hukum tetap yang menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku.¹⁵ Maka jelas bahwa kedudukan Camat selaku PPAT Sementara tetap sah dan berlaku

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka kedudukan Camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara dapat disimpulkan bahwa PPAT Sementara juga sama dengan PPAT yang merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewenangan pembuatan akta PPAT. Pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara di daerah yang formasi PPAT nya sudah dinyatakan tertutup seperti kabupaten Aceh Besar adalah cacat yuridis, akantetapi berdasarkan asas *praesumptio iustae causa* pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara di daerah yang formasi PPAT nya sudah dinyatakan tertutup harus selalu dianggap benar dan sah sebelum ada keputusan hukum tetap yang menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku. Maka kedudukan Camat selaku PPAT sementara di wilayah kabupaten Aceh Besar tersebut tetap sah

dan berlaku. Sementara itu untuk membatalkan pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara dapat dilakukan dengan upaya gugatan terhadap pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau melaksanakan asas *contrarius actus* yaitu keputusan tersebut harus dicabut atau dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh selaku yang mengeluarkan keputusan.

2. Saran

Melihat keberadaan PPAT Sementara, kiranya perlu adanya regulasi/peraturan perundang-undangan yang memperjelas tentang penentuan kriteria “daerah yang belum cukup” sebagaimana Pasal 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 Jo. PP Nomor 24 Tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (1) PERKA-BPN Nomor 1 Tahun 2006, dan tidak menjadikan pengumuman tentang pendaftaran ujian pejabat pembuat akta tanah sebagai pedoman untuk menentukan wilayah tertutup dan terbuka formasi PPAT nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Prajitno, A. A, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa PPAT Edisi Revisi*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2016.
- Hadjon M. Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning*, Gajahmada Mada

usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

¹⁵ Harahap Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.23.

- University Press, Yogyakarta, 2016.
- Harahap Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Harsono, Boedi, *PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya*, Majalah RENVOL, no. 8.44.IV, Jakarta, 3 Januari 2007
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Parlindungan, A. P, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Bagian I*, Bandung, 1989.
- Salim. H, Hs, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Santoso, Urip, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Prespektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta)*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2015.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Winarsi, Sri, *Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum*, Majalah YURIDIKA, Vol 17 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Maret 2002, h 186
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok Agraria* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang *Pendaftaran Tanah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang *Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang *Kecamatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Peratumn Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah*
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang *Ketentuan Pelaksana PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan*

*Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
*Perubahan Atas Peraturan
Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah*

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 1999
Tentang *Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah*

Web

<https://www.atrbpn.go.id>